

Dampak Pembatalan Syarat Sertifikat Pelatihan Untuk Pengangkatan Jabatan Notaris Berdasarkan Hukum di Indonesia

Angel Olivia Natasya¹, Siti Hajati Hoesin²

¹ Universitas Indonesia, Indonesia; angelolivia290@gmail.com

² Universitas Indonesia, Indonesia; sitihajati@yahoo.com

Received: 03/12/2022		Revised: 19/10/2023	Accepted: 22/12/2023
Abstract	After the Supreme Court Decision, Number 50 P / HUM / 2018 concerning the Cancellation of Permenkumham Number 62 of 2016 concerning Terms and Procedures for Appointment, Transfer, Dismissal, and Extension of Notary Term of Office, which is considered contrary to Article 3 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary has an impact, namely the issuance of Permenkumham Number 19 of 2019. Permenkumham Number 19 of 2019 changed the notary appointment examination as one of the conditions for the appointment of the position of Notary to the required photocopy of the training certificate for improving the quality of the Notary position. The cancellation of the Permenkumham was then repeated with the Supreme Court Decision No. 3 P/HUM/2022 which invalidated Article 2 paragraph (3) of Permenkumham No. 19 of 2019, which was deemed detrimental by the Petitioner in this case because of the long, long-winded and costly process. This research is expected to provide explanations and solutions to the above problems carried out using normative juridical methods guided by applicable laws and regulations.		
Keywords	Cancellation; Certificate of Training; Appointment		
Corresponding Author: Angel Olivia Natasya Universitas Indonesia, Indonesia; angelolivia290@gmail.com			

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki hak dan kewajiban. Tidak jarang dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai manusia, dapat bersinggungan dengan manusia lain. Oleh karena itu, hukum diciptakan untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban, agar manusia dapat memenuhi hak dan kewajibannya tanpa merugikan manusia lain.

Hukum juga diciptakan untuk memberikan keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum. Kaidah hukum adalah pengaturan mengenai perilaku manusia, bersikap di lingkungan masyarakat, yang ditujukan agar kepentingannya dan orang lain bisa dilindungi. (Siti Malikhatum Badriyah, 2016) Salah satu hak manusia adalah melakukan perbuatan hukum.



Perbuatan hukum adalah perbuatan yang membawa akibat hukum karena dalam hukum dianggap akibat hukum itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan. (Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, 2017)

Berdasarkan pengertian tersebut, perbuatan hukum juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban baginya, dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh-contoh perbuatan hukum diantaranya adalah melakukan perjanjian, transaksi jual-beli tanah dan/atau bangunan, sewa-menyewa bangunan, membuat surat wasiat, membuat akta pernyataan, mendirikan perseroan terbatas, dan lain-lain.

Pelaksanaan perbuatan hukum diatas dilakukan dengan membuat akta, baik berupa akta autentik maupun akta dibawah tangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, merupakan jabatan yang dibebankan dengan kepercayaan masyarakat sebagai penghadap. Pembebanan kepercayaan ini, karena akta autentik berkedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sah, yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh. Sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian, akta autentik berperan penting dalam kehidupan masyarakat pada saat dilakukannya perbuatan hukum, hal ini dikarenakan dalam autentik dikandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban para penghadapnya.

Sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik, maka jabatan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang dan tidak dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu, proses yang harus dilalui oleh calon Notaris bukanlah jalan yang mudah dan singkat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, syarat untuk menjadi Notaris adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani.

Calon Notaris harus mengikuti pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Magister di Program Studi Kenotariatan. Setelah lulus dari Magister Kenotariatan, maka mahasiswa yang ingin menjadi Notaris dapat harus telah menjalani magang atau

nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas Prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris.

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan landasan bagi Notaris untuk melaksanakan jabatannya sekaligus melindungi Notaris. Pada mulanya, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan keputusan terkait dengan Notaris yang diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Peraturan Menteri tersebut kemudian mengalami perubahan-perubahan hingga saat ini, yang kemudian diikuti dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Dikeluarkannya peraturan Menteri tersebut, diharapkan menjadi dasar hukum mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Notaris, namun peraturan Menteri ini kemudian dimohonkan oleh Tuan AA pada 8 November 2021 untuk ditinjau kembali melalui Mahkamah Agung. Tuan AA mengajukan Permohonan hak uji materil dengan alasan keberatan atas Pasal 2 ayat (3) yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut. Tuan AA berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (3) tersebut merupakan perluasan norma yang bertentangan dengan materi norma dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon/Tuan AA dan pertimbangan-pertimbangan Hakim, kemudian Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Pemohon/Tuan AA dengan membatalkan sertifikat pelatihan sebagai salah satu syarat calon Notaris dalam pengangkatan jabatan Notaris.

Penelitian ini ditujukan untuk memaparkan pembatalan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dengan menyoroti pentingnya bagaimana syarat pengangkatan Notaris berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana pertimbangan hakim atas pembatalan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, metode ini dilaksanakan pada penelitian dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai bahan dengan penerapan teori-teori hukum, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian doktrinal dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian serta menggunakan asas dan teori yang relevan atas penelitian yang dilakukan agar dapat memecahkan permasalahan hukum yang terjadi sehingga mendapatkan solusi terhadap permasalahan syarat pengangkatan notaris dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Notaris Dan Syarat Pengangkatan Notaris Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/Hum/2022

1. Notaris berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Permohonan keberatan terhadap pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2017. Fokusnya terutama pada ketentuan-ketentuan terkait syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris. Selain itu, objek keberatan juga melibatkan pasal-pasal terkait tata cara ujian, magang, pengangkatan, dan perpanjangan masa jabatan pejabat pembuat akta tanah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan pengertian dari Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. (Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 1, 2014) Jabatan seorang Notaris mempunyai dua jabatan yaitu sebagai pejabat Negara yang memiliki tugas dan fungsi selain sebagai pejabat membuat akta tanah ataupun pejabat membuat akta autentik. Tugas dan fungsi Notaris sebagai membuat akta tanah yang sudah diatur di Undang-Undang Jabatan Notaris. (I Putu Gunartha Adi Laksana & Ni Made Ari Yuliarti Griadhi, 2019a) Selain itu Notaris untuk menjalankan Kewenangan pada Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Jabatan

Notaris adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris yang dimana Notaris dapat membuat akta peralihan hak atas tanah, sewa menyewa tanah, membuat hak tanggungan, bangun guna serah. (I Putu Gunartha Adi Laksana & Ni Made Ari Yuliarti Griadhi, 2019)

Istilah Notaris berasal dari kata *Notarii* atau *Notarius*, yang artinya mereka yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan oleh Cato dalam Senat Romawi. Sebutan ini diberikan bagi mereka yang merupakan pencatat khusus untuk kaisar dan kepentingan negara yang diberikan kepercayaan oleh kaisar. *Notarii*, sebagai jabatan kepercayaan dari kaisar lambat laun juga melayani kepentingan masyarakat untuk membuat surat sebagai alat bukti. (Habib Adjie, 2018) Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Notaris berasal dari “*Nota Literia*” yaitu tanda (letter merk atau karakter) yang mengatakan sesuatu perkataan. (Enju Juanda, 2015b) Notaris adalah pejabat publik yang dalam melaksanakan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan berpegang teguh terhadap kode etik jabatan notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya. (Estikharisma Harnum & Akhmad Khisni, 2017)

Pemberian pelayanan kepentingan umum merupakan hakikat tugas di bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu, tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, sehingga oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para warganya. (Estikharisma Harnum, 2017) Notaris merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri. Secara tidak langsung sebagai sebuah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan sebagai sebuah profesi yang membutuhkan keprofesionalitasan, maka tanggung jawab seorang profesional terhadap klien sangat berat tetapi secara tidak langsung hal tersebut mau tidak mau harus dijalankan sesuai dengan standart kode etik notaris yang berlaku. (Brainer Livingstone Mala, 2017;)

Di Indonesia sendiri, keberadaan Notaris ditandai dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchoir Kerchem pada tanggal 27 Agustus Tahun 1620. (Habib Adjie & Rusdianto Sesung, 2020) Kerchem merupakan sekretaris dari “*College van Schepenen*” di Jacatra (yang kemudian diganti menjadi Batavia), yang bertugas mengenai pendaftaran semua dokumen dan akta yang dibuat olehnya. (Habib Adjie & Rusdianto Sesung, 2020) Seiring perkembangan, Notaris di Jakarta tidak hanya Kerchem, namun terus bertambah hingga keluar kota. (Habib Adjie & Rusdianto Sesung, 2020) Mengenai jabatan Notaris di Indonesia diatur dalam *Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands* (Stbl 1860: 3), (Habib Adjie & Rusdianto Sesung, 2020) hingga akhirnya diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Saat ini undang-undang yang mengatur

mengenai Jabatan Notaris adalah Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akta Notaris berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Akta autentik itu mengandung beberapa unsur pokok yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan Undang-undang yang dimaksudkan dengan pejabat umum adalah Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil, yang berarti bahwa surat-surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat tersebut seperti akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perihal pensitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian adalah merupakan akta autentik. (Enju Juanda, 2015)

Akta autentik berkedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sah, yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh. Sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian, akta autentik berperan penting dalam kehidupan masyarakat pada saat dilakukannya perbuatan hukum, hal ini dikarenakan dalam autentik dikandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban para penghadapnya.

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara, pada dasarnya berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan dalam bentuk tertulis yang berupa tulisan-tulisan yang memiliki nilai pembuktian.(Habib Adjie & Muhammad Hafidh, 2017) Sedangkan berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti dilihat berdasarkan apa yang ada dalam akta tersebut, dalam hal ini yaitu apa yang tertulis dalam akta tersebut tanpa menafsirkan hal lain.(Habib Adjie, 2021) Adapun akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris memiliki format yang harus tercantum dalam akta tersebut, yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 diantaranya:

a. Awal atau kepala akta

Terdiri atas judul akta, nomor akta, keterangan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya akta, nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris menjabat.

b. Badan akta

Terdiri atas identitas para penghadap atau orang/badan hukum yang mereka wakili, kedudukan bertindak para penghadap, isi akta, dan identitas para saksi pengenalan

c. Akhir akta

Terdiri atas uraian bahwa akta telah dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap, penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada, identitas dari para saksi, dan pernyataan ada atau tidaknya perubahan pada saat pembuatan akta. (Habib Adjie, 2021)

Selain membuat akta autentik, kewenangan lain dari Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dan dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. (UUJN 2014, Ps. 16 Ayat (1) Huruf a, n.d.) juga kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n.

Pelaksanaan jabatan Notaris diawasi, dibina dan diperiksa oleh beberapa badan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ikatan Notaris Indonesia, ketiga badan tersebut adalah Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) dan Dewan Kehormatan Notaris diatur dalam Pasal 10 dan 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia. (Habib Adjie, 2017)

Majelis Pengawas Notaris memberikan pengawasan dan pembinaan mengenai perilaku dan pelaksanaan jabatan seorang Notaris. (Permenkumham No. 16 Tahun 2021, Ps. 27 Huruf a., n.d.) Pada badan ini, masyarakat yang tidak puas dengan Notaris dalam pelaksanaan jabatannya dapat melaporkan keluhan mereka kepada Majelis Pengawas Notaris. Atas laporan dari masyarakat tersebut, kemudian Majelis Pengawas Notaris akan memeriksa Notaris bersangkutan (yang dilaporkan) untuk membuktikan dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelaksanaan jabatan Notaris. Apabila atas hasil pemeriksaan atas Notaris tersebut terbukti bahwa Notaris bersangkutan bersalah, maka Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang untuk memberikan saksi kepada Notaris bersangkutan.

Pengawasan dan pembinaan Notaris juga dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris, dimana Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pihak penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memanggil Notaris guna berlangsungnya proses pemeriksaan atau peradilan. (Permenkumham No. 17 Tahun 2021, 2021) Selain itu, Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk memberikan pembinaan berupa sosialisasi kepada Notaris mengenai tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris juga melakukan pengawasan bersamaan dengan Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan Notaris dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia melalui Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 10, dimana Dewan Kehormatan Notaris merupakan salah 1 (satu) dari 4 (empat) alat yang dimiliki oleh Ikatan Notaris Indonesia selain rapat anggota, kepengurusan dan Mahkamah perkumpulan.

Dewan Kehormatan Notaris memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan memeriksa Notaris dalam rangka melakukan penegakan Kode Etik Notaris. (Ikatan Notaris Indonesia, n.d.-b) Dewan Kehormatan Notaris melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan atas adanya dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat secara langsung. (Ikatan Notaris Indonesia, n.d.-a)

2. Syarat Pengangkatan Notaris

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 syarat untuk menjadi Notaris adalah sebagai berikut.

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani.

Selain keempat syarat diatas, calon Notaris harus mengikuti pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Magister di Program Studi Kenotariatan. Setelah lulus dari Magister Kenotariatan, maka mahasiswa yang ingin menjadi Notaris dapat harus telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas Prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris.

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian mengatur lebih lanjut mengenai syarat diangkatnya seseorang menjadi Notaris, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini berbunyi sama dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini lebih lanjut mengatur mengenai kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi untuk membuktikan syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 mengatur mengenai beberapa dokumen yang harus dilampirkan selain dokumen-dokumen yang diuraikan pada Pasal 2 ayat (2), yang diantaranya.

3.2. Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Sebagai Syarat Menjadi Notaris

1. Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 tanggal 20 September 2018 terkait Uji Materil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris terkait pencabutan Permenkumham tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019. Dihapusnya kewajiban para calon Notaris untuk mengikuti Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) menjadi salah satu alasan dibuat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris terhadap para calon Notaris. PPKJN diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf a Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019.

Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris adalah atau yang dikenal juga sebagai PPKJN, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagi para calon Notaris. Setelah mengikuti PPKJN maka calon Notaris akan mendapatkan sertifikat PPKJN yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang nantinya akan dilampirkan sebagai dokumen pendukung untuk diangkat menjadi Notaris.

Pelaksanaan PPKJN dilakukan pertama kali pada tanggal 28 Oktober 2019, dengan agenda acara yaitu pembukaan, penyampaian 9 (sembilan) materi, penutupan, dan pemberian Sertifikat Pelatihan. Adapun ditentukan syarat-syarat antara lain syarat umum dan pendukung, sebagai berikut: (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019b)

a. Syarat Umum

Warga Negara Indonesia, berijazah sarjana hukum dan strata dua (M.Kn/Spn/CN), sudah melaksanakan magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Organisasi Notaris, dan tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana.

b. Syarat Pendukung

- 1) Pasfoto;
- 2) Kartu Tanda Penduduk;
- 3) Ijazah sarjana hukum dan Ijazah strata dua (M.Kn/Spn/CN);
- 4) Sertifikat kelulusan kode etik dari Organisasi Notaris;
- 5) Surat keterangan magang 2 (dua) tahun di kantor Notaris dan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Organisasi Notaris;
- 6) Surat pernyataan bermaterai dari calon Notaris bahwa yang bersangkutan tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana;

- 7) Surat pernyataan bermaterai bahwa semua dokumen yang diunggah adalah benar;
- 8) Syarat pendukung tersebut wajib diunggah oleh peserta secara elektronik melalui laman www.ppkjn.ahu.go.id.

Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2019 di Swiss-Belhotel Serpong, Kota Tangerang Selatan. Adapun muatan materi Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Tahun 2019 terdiri sebagai berikut: (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019a)

- a. Administrasi Notariat;
- b. Pembinaan dan Pengawasan Notaris dan Materi terkait PMPJ;
- c. Badan Hukum Sosial : Yayasan, perkumpulan dan Penerapan BO;
- d. CV, PT, Firma, Koperasi dan Penerapan BO;
- e. Wasiat;
- f. Jaminan Fidusia;
- g. Tata Cara Pendaftaran GRIPS dan Pelaporannya;
- h. Kebijakan dan penerapan OSS;
- i. Aplikasi penggunaan layanan AHU Online;
- j. Teknik dalam pembuatan akta.

Pada tahun 2020, setelah COVID-19 melanda dunia, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau aturan PSBB di Indonesia. Dikeluarkannya kedua peraturan tersebut kemudian berdampak pada berlangsungnya PPKJN, yang semula dilakukan secara offline kemudian dilakukan secara online/virtual. Melalui website Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberikan panduan untuk pelaksanaan PPKJN secara online/virtual.

Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) terdiri atas beberapa tahap, yang diantaranya. (Administrasi Hukum Umum Online, n.d.)

- a. Registrasi akun
 - 1) Calon Notaris melakukan registrasi akun peserta melalui halaman website PPKJN di <http://ppkjn.ahu.go.id>
 - 2) Setelah calon Notaris selesai melakukan registrasi akun peserta, maka dilanjutkan dengan aktivasi akun peserta melalui e-mail yang telah diterima oleh peserta setelah registrasi akun peserta

- 3) Setelah aktivasi akun, maka peserta PPKJN dapat login menggunakan username dan password yang telah dibuat kemudian melakukan pengisian data diri peserta beserta dokumen yang harus dilampirkan
- 4) Setelah Data dan Dokumen Peserta selesai di verifikasi, maka peserta akan mendapatkan email Hasil Verifikasi Data dan Dokumen Peserta

b. Pendaftaran pelatihan

Peserta akan diberitahukan apabila telah lolos Verifikasi Dokumen Persyaratan dan akan muncul jadwal pelatihan dan akan terlihat pilihan untuk Daftar Pelatihan, setelah pilihan “Daftar Pelatihan” di klik maka peserta dapat mencetak kartu pelatihan

c. Pelaksanaan pelatihan

- 1) Peserta yang sudah melakukan daftar ulang maka dapat melakukan pelatihan
- 2) Pelatihan dilakukan dengan soal pilihan ganda sebanyak 100 pertanyaan
- 3) Setelah selesai mengerjakan soal pilihan ganda dan mengakhiri sesi pelatihan, maka nilai dari peserta akan keluar

d. Pengumuman kelulusan pelatihan

- 1) Setelah mengikuti pelatihan, maka peserta dapat login menggunakan akun peserta
- 2) Apabila peserta tersebut lulus maka akan terdapat status “Lulus Ujian”
- 3) Peserta yang lulus Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan dapat mencetak Sertifikat Kelulusan
- 4) Selanjutnya peserta akan menemukan pilihan “Website AHU Online” dan akan diarahkan pada form Login aplikasi Notariat
- 5) Setelah login menggunakan username dan password kemudian akan tampil Form Isian Pengangkatan Notaris dengan 7 tahapan.

3.3. Dampak Pembatalan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022

Tidak hanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Nomor 2019, sebelumnya juga pernah dilakukan permohonan hak uji materil atas Peraturan Menteri Nomor Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Nomor 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dibatalkan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.

Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan kualitas para calon Notaris, yang pada akhirnya dimaksudkan sebagai upaya melindungi masyarakat yang nantinya akan dilayani oleh Notaris. Notaris juga harus mempunyai kemampuan untuk dapat mempunyai visi

kedepan. Disamping itu seorang Notaris juga harus mampu menjaga hubungannya secara baik antara rekan seprofesi, masyarakat, organisasi dan pemerintahan yang menaunginya (Febriyan Adis & Habib Adjie, 2018) Pertentangan antara Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Jabatan Notaris mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga sudah selayaknya hakim agung membatalkan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.(Deno Ukida, Iwan Permadi, & Diah Aju, 2020)

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 ini berisi pertimbangan Mahkamah Agung atas permohonan para pemohon terhadap Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 yang berbunyi, “fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi” dianggap bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena menyalahi persyaratan pengangkatan calon Notaris yang diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pada kasus permohonan hak uji materil terhadap Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tersebut diajukan oleh Tuan AA, menurut Pemohon/Tuan AA Pasal 2 ayat (3) telah memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebab, tidak ada satupun syarat yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan calon Notaris mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, alasan pengajuan permohonan tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, dimana menurutnya ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris bersifat limitatif. Dianggap bersifat limitatif karena syarat utama yang harus dipenuhi oleh para calon Notaris hanya yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. Menyangkut persyaratan tambahan berupa kelengkapan dokumen diharuskan sejalan dengan maksud pembentuk Undang-Undang a quo secara sistematis-kontekstual.

Pemohon beralasan bahwa ia sebagai calon PPAT dan Notaris mengharapkan dapat menjadi PPAT dan Notaris dengan proses dan prosedur yang sederhana, murah (tidak mahal), melalui perencanaan dan pelaksanaan pengangkatan Notaris dan PPAT yang baik, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran di Indonesia. Berdasarkan alasan Pemohon, bahwa sesuai asas hukum “*Lex Superior Derogat Legi Inferior*” aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah dan teori hierarki norma hukum, dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Apabila terjadi pertentangan diantara keduanya, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya dapat dibatalkan (*voidable*). Berdasarkan alasan-alasan hukum yang

disampaikan oleh Pemohon, Pemohon juga berpendapat bahwa telah terjadi proses panjang dan bertele-tele dalam proses pengangkatan Notaris dan waktu yang dibutuhkan menjadi seorang Notaris menjadi lebih panjang juga memakan biaya yang besar.

Atas alasan-alasan tersebut, objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara ini salah satunya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019. Dimana permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 merupakan aturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dalam hal ini UUJN-P tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019.

Hakim Mahkamah Agung berpendapat atas materi muatan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 sama seperti ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang menentukan adanya syarat “fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi” yang telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, sejak tanggal 20 September 2018, maka Hakim Mahkamah Agung berpendirian bahwa terhadap norma hukum yang telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak boleh dimuat kembali dalam suatu peraturan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya menyatakan kembali ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan karenanya dalil permohonan yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi beralasan hukum.

Berdasarkan permohonan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (3) huruf a Permenkumham 19 Tahun 2019 dan putusan Hakim terhadap permohonan tersebut berakibat pada dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022. Adapun salah satu isi dari putusan tersebut adalah dibatalkannya Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris sebagai salah satu syarat pengangkatan Notaris selain dari persyaratan-persyaratan lainnya. Hal ini menunjukkan, bahwa sudah terjadi 2 (dua) kali pembatalan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persyaratan pengangkatan calon Notaris.

Peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk lebih memperhitungkan dan mempertimbangkan diputuskannya kebijakan baru mengenai persyaratan pengangkatan calon Notaris. Karena, apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap melakukan kesalahan yang sama, hanya akan membuang tenaga, waktu dan biaya yang dimiliki. Sehingga, apabila persyaratan pengangkatan calon Notaris tersebut memiliki urgensi yang tinggi maka dapat dipertimbangan untuk diadakan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. sehingga tidak terjadi lagi permohonan hak uji materil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan calon Notaris.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Adapun syarat pengangkatan Notaris adalah merupakan Warga Negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dilengkapi dengan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (3) bahwa harus melampirkan dokumen berupa fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris, asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.

Akibat hukum dari pembatalan syarat sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris adalah bahwa tidak berlakunya Pasal 2 ayat (3) huruf a Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 dan syarat pengangkatan Notaris diatur dalam Pasal 3 UUJN-P dan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (3) huruf b-d.

REFERENSI

- Administrasi Hukum Umum Online. (n.d.). Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris, .
- Brainer Livingstone Mala. (2017). , Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Lex Administartum*, 5(1), 5.
- Deno Ukida, Iwan Permadi, & Diah Aju. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 tentang Pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 144.
- Donald Albert Rumokoy, & Frans Maramis. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo .
- Enju Juanda. (2015a). Eksistensi dan Problematika Profesi Notaris. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*, 182.
- Enju Juanda. (2015b). Eksistensi dan Problematika Profesi Notaris, . *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Univeritas Galuh*, 3(2), 178.
- Estikharisma Harnum. (2017). Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris dan Notaris Pengganti. *Jurnal Akta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 4(4), 8.
- Estikharisma Harnum, & Akhmad Khisni. (2017). Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris dan Notaris Pengganti,. *Jurnal Akta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 4(4), 506.
- Febriyan Adis, & Habib Adjie. (2018). Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris sebagai Syarat Pengangkatan Notaris, . *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2), 20.
- Habib Adjie. (2017). *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, . Bandung: PT Refika Aditama.
- Habib Adjie. (2018). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, . Bandung: PT. Refika Aditama.
- Habib Adjie. (2021). *Penerapan Pasal 38 UUIJN-P dalam Melaksanakan Tugas Jabatan Notaris*, . Yogyakarta: Bintang Surya Madani.
- Habib Adjie, & Muhammad Hafidh. (2017). *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie, & Rusdianto Sesung. (2020). *Tafsir, Penjelasan, dan Komentas atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, . Bandung: PT Refika Aditama.
- I Putu Gunartha Adi Laksana, & Ni Made Ari Yuliarti Griadhi. (2019a). Kedudukan Notaris sebagai Membuat Akta Tanah. *Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7(11), 11–12.
- I Putu Gunartha Adi Laksana, & Ni Made Ari Yuliarti Griadhi. (2019b). Kedudukan Notaris sebagai Membuat Akta Tanah. *Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7(11), 8.
- Ikatan Notaris Indonesia. (n.d.-a). *Kode Etik Notaris, Tahun 2015, Ps. 1*.
- Ikatan Notaris Indonesia. *Perubahan atas Anggaran Dasar, Tahun 2015, Ps. 12 ayat (2)*.

Indonesia. , *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. , Pub. L. No. 16 ayat (1) huruf a.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2019a). Pengumuman Kenotariatan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Tahun 2019.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2019b). Pengumuman Kenotariatan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Tahun 2019 Terhadap Calon Notaris, .

Permenkumham No. 16 Tahun 2021, Ps. 27 huruf a.

Permenkumham No. 17 Tahun 2021. *Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris*, . , Pub. L. No. Ps. 1 angka 1 (2021).

Siti Malikhatum Badriyah. (2016). *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1. , Pub. L. No. 1 angka 1 (2014).

Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Ps. 16 ayat (1) huruf a.